#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Zakat berdasar pandangan islam memiliki urgensi yang besar, dimana salah satunya ialah masuk dalam rukun islam yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan karena dalam penerapan zakat cakupannya berupa tujuan yang syar'i yang nantinya akan membawa hasil yang baik di dunia dan akhirat, baik pada orang yang mampu maupun tidak. Selain hal tersebut, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk membersihkan harta yang dipunyai serta jiwa manusia. Zakat ialah suatu harta yang wajib dilakukan pembayaran oleh seorang muslim atau suatu badan milik muslim berdasar ketentuan agama yang nantinya akan diberikan kepada yang memiliki hak untuk menerimanya<sup>1</sup>. Zakat mempunyai fungsi yang jelas yakni sebagai alat untuk mensucikan harta dan jiwa orang yang memberikan atau mengeluarkannya. Dilihat dari bentuknya, zakat terbagi menjadi dua macam antara lain zakat maal dan zakat fitrah pengeluaran zakat dilakukan dengan memperhatikan syarat dan tata cara tertentu baik mengenai jumlah, waktu, maupun kadar/besarnya zakat yang harus dibayarkan. Tujuan pokok dari melaksanakan zakat yakni untuk mengurangi tingkatan kemiskinan dimana didapati harapan agar orang miskin dapat menjadi muzzaki sehingga dalam pemberdayaan serta pemerataan lebih dapat bermanfaat.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang etika dan spiritual, zakat merupakan tindakan maaliyah wa ijtima`iyyah (ekonomi sosial) tercantum dalam rukun Islam sesudah ibadah syahadat dan shalat. Jika zakat dilakukan atas penuh rasa tanggung jawab, pendapatan zakat bisa menjadi sumber dana yang memadai potensial. Zakat memiliki kapasitas yang luas untuk digunakan dalam mendukung pembangunan di bagian perkembangan kenaikan nilai moral agama, pemberdayaan umat di dalam bidang ekonomi yang inovatif dan produktif dan bernilai dengan menyerap tenaga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 ayat 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, *Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama*, *Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).133

kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <sup>3</sup> Semakin meningkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat tetap menjalankan zakat di era ini membawa dampak kemajuan lembaga pengelola zakat secara nasional. Di masa kini banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menyelenggarakan manajemen zakat secara nasional antara lain :

- LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
- LAZ Yayasan Nurul Hayat (NH)
- LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZA)
- LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
- Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (LMI)
- Yayasan Yatim Mandiri Surabaya
- LAZ Yayasan Dompet Dhuafa Republika

LMI (Lembaga Manajemen Infaq) ialah salah satu lembaga yang mengurus masalah zakat. LMI adalah suatu bentuk organisasi yang mengelola zakat. Tujuannya yakni sebagai pembentukan wadah yang berfokus pada kegiatan merencanakan, melakukan distribusi dan menghimpun, mendayagunakan shodaqoh, infaq dan zakat yang selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pendistribusian dengan tepat.

Fungsi pemerintah dan masyarakat sebagai simultan membentuk akselerasi guna pelaksanaan amanah untuk membagikan bantuan yang cukup padat penduduknya melalui jalan alternatif dari perolehan zakat secara Nasional. Oleh karena itu, standar profesionalisme LAZ diperlukan dalam hal ini untuk mencapai potensi zakat nasional secara maksimal dan meminimalkan terjadinya permasalahan dan penyimpangan dari tujuan pengelolaan zakat nasional. Zakat wajib hukumnya untuk diterima oleh mereka yang memiliki hak (*mustahiq*) yang sebelumnya sudah dilakukan identifikasi sesuai ketentuan, dimana dalam menyerahkan zakat baiknya melalui Badan Amil Zakat. Dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992).55

konsisten berdasar tujuannya dan dapat diterima oleh orang yang berhak berdasar nash dengan tepat.<sup>4</sup>

Kesejahteraan *mustahiq* mampu terwujud apabila mencukupi kriteria yang ada yakni terwujudnya kepentingan material, kepentingan spiritual, dan kepentingan sosial. Ketiga kepentingan yang tercantum wajib terpenuhi supaya bisa terwujud kehidupan yang memadai dan tercapai kebutuhan hidup dan diharapkan dapat berkembang dalam menjalankan peran sosialnya (UU RI No.11 Tahun 2009).

Mekanisme distribusi zakat merupakan tugas dan tanggung jawab amil zakat. Pada praktiknya, amil zakat memberikan zakat untuk masyarakat yang memerlukan selaras dengan pedoman Al-Qur'an dan hadits. Pembagian zakat dilaksanakan dengan banyak cara oleh LMI meliputi penggunaan zakat untuk usaha kecil, pembimbingan muallaf serta lain-lain. Hal tersebut menjadi alasan urgensi zakat untuk sumber pembiayaan dalam melaksanakan pemberdayaan dan pemerataan pemerataan perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kapasitas dalam perencanaan, pengorganisasian, proses pelaksanaan pengawasan. Melalui beberapa penjelasan diatas dapat dipahami jika masingmasing unit pengumpulan zakat berhak dan bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan memri zakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat maal yang dijalankan LMI Kota Kediri dalam program bantuan modal usaha. Maka peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara jelas. Namun perlu digaris bawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Berdasar paparan uraian permasalahan yang ada, maka penulis melakukan suatu penelitian mengenai zakat dengan judul "IMPLEMENTASI

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fakhrudin, Fiqih Dan Manajemen Zakat Indonesia (Malang: UIN Malang Press, 2008).88

# PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) KOTA KEDIRI PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

# B. Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi pendistribusian zakat maal di Lembaga
  Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Pada Program Bantuan Modal Usaha?
- 2. Bagaimana perspektif hukum islam dalam pendistribusian zakat maal di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Pada Program Bantuan Modal Usaha?

### C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat maal di LMI Kota Kediri Pada Program Bantuan Modal Usaha
- Untuk mengetahui perspektif hukum islam dalam pendistribusian zakat maal di LMI Kota Kediri Pada Program Bantuan Modal Usaha

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

# 1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Implementasi Pendistribusian Zakat *maal* di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

# a. Bagi LMI

Penelitian ini berharap dapat memberikan masukan serta motivasi terhadap LMI Kota Kediri terutama yang berkaitan dengan optimalisasi pendistribusian zakat *maal*, dengan harapan pendistribusiannya semakin optimal dan tepat sasaran.

# b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berharap dapat memberikan informasi tentang pengetahuan tentang penyaluran dana zakat yang dikelola oleh LMI Kota Kediri.

# c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan rujukan kepada peneliti berikutnya,khususnya dalam hal impelementasi pendistribusian zakat maal pada perspektif hukum islam.

#### E. Telaah Pustaka

Definisi konsep ialah unsur terpenting dari sebuah penelitian, karena merupakan gambaran definisi yang digunakan peneliti dalam menggambarkan suatu fenomena alami maupun sosial secara abstrak.<sup>5</sup>

- 1. Zakat *Maal* merupakan pemberian sejumlah harta tertentu bagi orang dengan kategori tertentu serta dengan syarat-syarat tertentu dalam islam.
- Pendistribusian zakat ialah suatu aktivitas yang didalamnya terdapat pengaturan peran kegunaan manajemen dalam usaha guna penyaluran dana zakat yang telah diperoleh oleh muzzaki untuk mustahiq guna keberhasilan dalam menggapai cita-cita organisasi.

#### F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, peneliti menemui beberapa skripsi dan jurnal terkait pengelolaan zakat *maal* diantaranya:

 Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Almizan Pada Tahun 2019 dengan Judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang)", dimana penyaluran zakat produktif di LAZIS

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Sandu sitoyo dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).75

Baiturrahman dilaksanakan dengan pemberian modal usaha untuk para mustahiq. Zakat produktif diserahkan dalam bentuk modal usaha merupakan langkah yang jitu, akan tetapi penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha dapat berubah menjadi kurang tepat jika dilaksanakan namun terdapat perjanjian mustahiq berkewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah diberikan ke LAZIS Baiturrahman Semarang dengan nominal sama dengan dana zakat atau modal usaha yang sudah disalurkan LAZIS Baiturrahman Semarang untuk mustahiq karena telah menyimpang dari Syari'at Islam dan tidak sama dengan perjanjian awal yang hanya menyalurkan zakat bukan hutang-piutang. Dalam hasil penelitian ini dengan milik peneliti didapati persamaan yakni membahas tentang zakat, adapun perbedaannya yakni membahas tentang implementasi zakat produktif sedangkan peneliti membahas tentang implementasi pendistribusian zakat maal.

2. Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Nur Rafika Rahmayanti Pada Tahun 2009 dengan Judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI RAKYAT) SURABAYA" penelitian dimana dalam ini menyatakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan zakat dengan layanan M-Zakat yang dilaksanakan di PKPU Surabaya, mulanya dana akan disetorkan ke operator dari pembayaran zakat oleh *muzakki* yang dilakukan dengan cara pengurangan beberapa jumlah pulsa. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan zakat melalui layanan m-zakat di PKPU Surabaya adalah sah, karena ditinjau dari berbagai sudut baik dari bentuk zakat yang dibayarkan dari *muzakki* berupa pemotongan sejumlah pulsa. Dalam hasil penelitian ini dengan milik peneliti didapati persamaan yakni membahas tentang zakat, adapun perbedaannya yakni membahas tentang pengelolaan zakat melalui layanan M-zakat sedangkan peneliti membahas tentang implementasi pendistribusian zakat maal pada program bantuan modal usaha.

3. Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang ditulis oleh Fitria Afifah Pada Tahun 2020 yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT DISTRIBUSI **MELALUI PROGRAM SANTUNAN** KESEHATAN MASYARAKAT" dimana penelitian ini menyatakan penyaluran zakat untuk LAZISMU dilaksankan melalui mustahiq yang berkunjung secara langsung ke kantor LAZISMU atau dapat juga dengan anggota LAZISMU yang terdapat pada masing-masing kecamatan. Persyaratan spesifik tidak ada dalam perolehan santunan ini, LAZISMU akan melaksanakan pemeriksaan mandiri kepada mustahiq. Pelaksanaan zakat yang diaplikasikan dalam LAZISMU Pringsewu tergolong sederhana, karena LAZISMU sekadar memberi bantuan kebutuhan dana kesehatan yang diperlukan oleh mustahiq. Dalam hukum Islam, penyaluran zakat yang terdapat di dalam LAZISMU dari program Santunan Kesehatan Masyarakat diperbolehkan dan sebenarnya tergolong kedalam ashnaf fakir dan miskin. Dalam hasl penelitian ini dengan milik peneliti didapati persamaan yakni membahas mengenai penyaluran zakat, adapun perbedaannya yakni membahas tentang distribusi zakat dengan program santunan kesehatan masyarakat sedangkan peneliti membahas tentang implementasi pendistribusian zakat pada program bantuan modal usaha.